

EDUKASI LITERASI KEUANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN PINJAMAN ONLINE

Edi Jusriadi^{1*}, Erniyati Caronge², Asniwati³, Yusra Ngingang⁴

¹Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,3,4}Manajemen, STIMI-YAPMI Makassar, Indonesia

edi.jusriadi@unismuh.ac.id¹, erniyati.carongen@stimiypmi.ac.id²,

asniwati@stimiypmi.ac.id³, yusraningang@stimiypmi.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Pinjaman Online (Pinjol) merupakan trend baru dalam transaksi keuangan digital dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Sehingga untuk menghindari terjadinya penipuan pinjol maka masyarakat perlu diberi edukasi literasi keuangan agar memiliki kemampuan dalam melakukan proteksi data pribadi. Adapun tujuan kegiatan PKM ini untuk meningkatkan hardskill dan softskill masyarakat agar memiliki pengetahuan dan skill dalam memanfaatkan berbagai fasilitas pinjol dan mampu membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal secara hukum. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pada tahun 2023 terdapat 173 pinjol, 129 konten terkait pinjaman pribadi (pinpri), 1.196 entitas investasi, 6.055 entitas pinjaman online atau pinpri, dan 251 entitas gadai yang dinyatakan illegal dan sudah diblokir. Sehingga untuk melakukan proteksi terhadap praktek pinjol maka dalam PKM ini dilakukan edukasi kepada masyarakat pengenalan situs/platform digital yang berpotensi pinjol illegal. Kegiatan PKM ini melibatkan 3 mitra, yaitu unsur Pemerintah Kelurahan Mallewang, PKK, dan Karangtaruna Kabupaten Takalar. Metode untuk mengukur tingkat keberhasilan edukasi literasi keuangan, menggunakan pendekatan *pre-test* dan *post-test*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada saat dilakukan *pre-test* dari 63 peserta hanya 20% masyarakat memahami literasi keuangan dan praktek Pinjol, kemudian diakhir kegiatan dilakukan *post-test* terjadi peningkatan yang signifikan 94,44% masyarakat sudah mengenal dan memahami praktek pinjol illegal dengan modus yang digunakan serta memahami proteksi data pribadi.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; Penipuan Pinjaman Online.

Abstract: *Fintech Lending are a new trend in digital financial transactions with numerous conveniences offered. Hence, people need to be given financial literacy education to protect their data and to avoid the Fintech Lending Scam. The aim of this Community Service (PKM) is to improve the hard and soft skills of the society in order to utilize various facilities of Fintech Lending and are able to distinguish it legally. Based on the data from the Task Force for Eradicating Illegal Financial Activities (Satgas PASTI), in 2023 there was about 173 of Fintech Lending, 129 content related to personal loan (pinpri), approximately 1,196 investments of equity, 6,055 was for entities or personal loan. 251 of them were illegal pawn entities and have been blocked by pertinent authority. Therefore, to against that scam practice, this research conducted the introduction of digital sites or platforms illegally for society. This PKM activity involves 3 partners namely Mallewang Subdistrict Government, Family Welfare and Empowerment Organization (PKK), and Karangtaruna in Takalar district. Pre-test and post-test approach were used to measure the level of success of financial literacy education. The evaluation result showed that when the pre-test was carried out of 63 participants, only 20% of them understood about financial literacy and the online loans parties. Ath the end of post-test, there was about 94,4% of society significantly increase on recognize and comprehend the illegal category and the methods used as well as figured out of how to protect their personal data.*

Keyword: *Financial Literacy; Fintech Lending Scam.*



Article History:

Received: 09-01-2024

Revised : 05-02-2024

Accepted: 24-02-2024

Online : 01-04-2024



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Era digital membawa berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. *Financial technology* (fintech) merupakan suatu teknologi yang mendukung pelayanan pada jasa keuangan melalui aplikasi secara digital yang fungsinya antara lain: sebagai alat pembayaran, alat pinjaman, media informasi produk layanan, dan masih banyak lagi. Industri jasa keuangan di Indonesia memang tumbuh pesat terutama teknologi keuangan berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* karena permintaan dari masyarakat yang membutuhkan dana tambahan atau dana cadangan secara cepat dan praktis melalui pinjaman online. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko penipuan yang dapat merugikan masyarakat (Hidayah, 2022). Penipuan pinjaman online menjadi ancaman serius karena kebanyakan individu belum memiliki literasi digital keuangan yang cukup untuk memahami risiko dan keamanan transaksi online, (Mirza Gayatri & Muzdalifah, 2022).

Fenomena penipuan pinjaman online semakin meresahkan karena modus operandi para penipu semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh masyarakat awam. Keberadaan entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi di luar pengawasan lembaga keuangan resmi semakin menambah kompleksitas situasi. Munculnya penipuan pinjaman online lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait literasi keuangan (Kumar et al., 2021). Sehingga hasil penelitian Erawati & Susanti (2017) dan Anggraeni & Tandika (2019) menemukan bahwa tingkat pengetahuan akan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Demikian pula hasil penelitian Afifah (2021) bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan dalam menghasilkan keputusan menerima kredit pada P2P *lending* baik secara parsial maupun. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdjiono & Damanik (2016) dan menyatakan bahwa literasi keuangan tidak memberi pengaruh terhadap perilaku keuangan. Demikian pula Dinda Faradila, Abdur Rafik menyatakan bahwa literasi keuangan aktual maupun perseptual sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap intensi meminjam dari pinjaman online.

Selain literasi keuangan dapat mempengaruhi perilaku keuangan, beberapa peneliti juga menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan dalam meminjam melalui pinjaman online salah satunya yaitu melalui *peer to peer lending* (P2P), Dewi (2018), hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriyani & Johan (2023) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan *peer to peer lending*. Demikian pula hasil penelitian Purnamasari et al. (2021) menemukan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap pengguna pinjaman online. Penelitian lain yang dilakukan Muadz dan Waluyo (2022) yang menemukan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat meminjam di P2P *lending*. Hasil ini bermakna bahwa walaupun seseorang

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik akan literasi keuangan, akan tetapi tidak berdampak pada intensi dalam menggunakan layanan pinjaman online/P2P lending, disebabkan karena adanya faktor pemberi pinjaman memiliki reputasi atau kepercayaan yang rendah (González & Trommlerová, 2023).

Adanya perbedaan temuan penelitian ini yang menjadi alasan untuk mengkaji kembali seberapa penting literasi keuangan bagi masyarakat, karena faktanya di era digital ini muncul berbagai bentuk praktek penipuan online, seperti *phishing*, *hoaks*, dan modus penipuan lainnya, dengan menggunakan berbagai situs/platform digital. Sehingga berdasarkan hasil observasi awal dalam bentuk FGD yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan mitra, antara lain: (1) masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan situs pinjol legal dan pinjol ilegal, sehingga solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PKM ini melalui edukasi dan pelatihan pengenalan situs pinjol; dan (2) masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam proteksi data pribadi secara online, sehingga solusi yang ditawarkan melalui pendampingan pembentukan komunitas pusat literasi digital yang akan mendampingi dan terus mengedukasi masyarakat untuk melakukan proteksi privasi diri agar tidak terjebak dalam praktik pinjol ilegal. Berdasarkan fenomena yang ditemukan di masyarakat maka tujuan kegiatan PKM untuk meningkatkan *hardskill* dan *softskill* masyarakat agar memiliki pengetahuan dan skill dalam memanfaatkan berbagai fasilitas pinjol dan mampu membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal secara hukum.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini melibatkan tiga mitra, yaitu unsur pemerintah Kelurahan Malewang, PKK, dan Karangtaruna, dengan jumlah peserta sebanyak 63 orang dari unsur pegawai kelurahan, guru sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, dan karangtaruna. Pelaksanaan PKM ini selama 1 pekan mulai pada hari Senin, 16-23 Oktober 2023 di Kabupaten Takalar, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) Observasi dan focus group discussion (FGD) yang bertujuan untuk menemukan berbagai fenomena terkait praktek pinjol ilegal; (2) Edukasi dan pelatihan pengenalan situs pinjol legal dan pinjol ilegal; (3) pendampingan teknik proteksi privasi akun secara online; (4) pendampingan pembentukan komunitas pusat literasi digital yang akan mendampingi dan terus mengedukasi masyarakat untuk melakukan proteksi privasi diri agar tidak terjebak dalam praktik pinjol ilegal; dan (5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM melalui pre-test dan post-test, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program dan dampaknya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Pra Kegiatan

1. Perencanaan dan persiapan kegiatan diawali dengan pengurusan perizinan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan observasi melalui proses audiens, survey lokasi, dan melakukan *focus group discussion* (FGD), yang difasilitasi pihak kelurahan untuk mendapatkan data dan informasi terkait fenomena-fenomena yang dialami masyarakat terkait maraknya situs/flatform penipuan pinjaman online (Pinjol), seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Survei Lokasi dan FGD

1. Berdasarkan hasil FGD ditemukan beberapa permasalahan yang dialami masyarakat terkait literasi digital keuangan dalam meminimalisir penipuan pinjaman online, antar lain: (1) masih rendahnya pemahaman terkait literasi digital; (2) masih kurangnya pengetahuan terkait penipuan pinjaman online; (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya proteksi data pribadi dan; dan (4) Masih kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan literasi digital.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Edukasi Literasi Keuangan

Edukasi literasi keuangan merupakan materi pertama yang diberikan kepada peserta/masyarakat oleh ibu Asniwati pada hari Kamis, 19 Oktober 2023, sebagaimana gambar 2. Dalam penjelasannya bahwa Literasi digital keuangan merujuk pada pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital untuk mengelola dan memahami aspek-aspek keuangan. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital literasi keuangan digital menjadi semakin penting untuk membantu individu agar dapat mengelola keuangan mereka secara efektif dan aman dalam lingkungan digital, (Laily, 2013) (Isomidinova & Singh, 2017) dan (Setyorini & Wijayangka, 2021). Seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Penyampaian Materi Literasi Keuangan

Kesulitan keuangan muncul bukan hanya akibat rendahnya pendapatan (*low income*), tetapi juga akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti penggunaan kredit yang tidak tepat dan perencanaan yang tidak matang (Kewal Anastasia Sri, 2013). Secara alami, literasi keuangan yang baik diperlukan untuk manajemen keuangan yang efektif, sehingga tingkat hidup cenderung lebih tinggi.

Pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan sangat penting bagi masyarakat dalam era digital saat ini, sehingga masyarakat perlu memahami aspek-aspek dalam literasi keuangan digital antara lain: (1) Pemahaman terhadap aplikasi keuangan digital yang berkaitan cara melakukan transaksi secara aman dan efisien dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, serta aplikasi investasi, Wulandari (2017); (2) Keamanan finansial online, yang berkaitan pemahaman risiko keamanan online dan langkah-langkah untuk melindungi informasi keuangan pribadi seperti password dan penggunaan otentikasi dua factor; (3) Investasi dan perancangan keuangan, mempelajari dasar-dasar investasi dan cara menggunakan *platform* investasi online; dan (4) Pelacakan dan analisis pengeluaran, mempelajari cara menggunakan aplikasi pengeluaran untuk melacak pengeluaran harian dan bulanan, menentukan anggaran dan merencanakan pengeluaran berdasarkan data yang dikumpulkan (Fernandes et al., 2013). Melalui materi ini diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola keuangan mereka secara aman dan efektif.

b. Edukasi Pencegahan Praktek Penipuan Pinjaman Online (Pinjol)

Materi kedua pada hari pertama disampaikan oleh ibu Erniyati Carongen, yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai pinjaman online, sebagaimana Gambar 3. Setyorini & Wijayangka (2021) pinjaman online adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat umum untuk memperoleh pembiayaan berupa barang dan uang yang dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui gadget yang

terhubung dengan internet. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) OJK, *fintech lending* yang juga dikenal sebagai *peer-to-peer lending* atau pinjaman online adalah penyedia jasa keuangan yang memungkinkan penerima pinjaman dan peminjam secara pribadi membuat perjanjian pinjaman dengan menggunakan mata uang rupiah melalui sistem elektronik.



Gambar 3. Penyampaian Materi Pinjol

Erniyati Carongen dalam penjelasannya menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap pinjaman online sebagai bentuk layanan keuangan yang memberikan kemudahan akses pinjaman yang cepat tanpa melibatkan proses yang rumit seperti yang biasa dilakukan oleh Bank Konvensional. Namun sebelum memanfaatkan layanan pinjaman online sangat penting masyarakat dibekali dengan pemahaman secara jelas sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman online termasuk risiko ketika mengambil pinjaman online harus diperhatikan dengan teliti apalagi sekarang ini marak muncul penipuan yang berkedok pinjaman online. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum mengambil pinjaman online sebagai berikut: (1) Bandingkan penyedia pinjaman; (2) Baca ketentuan pinjaman online dengan teliti; (3) Pahami kebijakan pengembalian dana; (4) Perhitungkan kemampuan pembayaran; (5) Perlindungan konsumen dan transparansi informasi; (6) Hati-hati terhadap pinjaman berbunga tinggi dan simpan bukti transaksi; dan (7) Manfaatkan pendidikan atau pemahaman keuangan.

c. Edukasi Proteksi Data Pribadi secara Online

Materi pertama pada hari kedua Jumat, 20 Oktober 2023 terkait proteksi data pribadi oleh bapak Edi Jusriadi. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa dengan meningkatnya kesadaran proteksi data pribadi, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan dapat dipercaya. Proteksi data pribadi bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga organisasi dan pemerintah untuk melibatkan dan mendidik masyarakat tentang

pentingnya perlindungan data pribadi secara online, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Penyampaian Materi Proteksi Data Pribadi

Pentingnya kesadaran perlindungan data pribadi meliputi: (1) perlindungan privasi; (2) pencegahan pencurian identitas; (3) keamanan finansial; (4) menghindari penipuan online; (5) kepatuhan hukum; (6) kesadaran akan ancaman cyber; dan (7) etika penggunaan data.

d. Edukasi Pentingnya Pusat Literasi Digital

Materi kedua dibawakan oleh ibu Yusra Nginang terkait pentingnya pusat literasi digital. Dalam pemaparannya pemateri menjelaskan bahwa pusat literasi digital merupakan sebuah lembaga atau pusat pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman. Pendirian pusat literasi digital menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu pendirian pusat literasi digital menjadi sebuah langkah strategis dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat maksimal dari teknologi digital sambil tetap menyadari dan mengelola risikonya, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Penyampaian Materi Pusat Literasi Digital

3. Evaluasi

Evaluasi tingkat pemahaman masyarakat terkait topik yang akan dan telah diberikan maka terlebih dahulu dilakukan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal peserta sebelum diberikan edukasi dan setelah kegiatan selesai dilakukan post-test. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pre-test dan post-test, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pre-Test

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		Persentase Tingkat Pemahaman
		Ya	Tidak	
1	Apakah bapak/ibu/sdr (i) pernah mendengar, melihat atau membaca berita tentang pinjaman online (pinjol)	16	47	25,39%
2	Apakah bapak/ibu/sdr (i) mampu membedakan mana pinjaman online (pinjol) legal/resmi dan pinjol illegal/tidak resmi	14	49	22,22%
3	Apakah bapak/ibu/sdr (i) pernah membuka/menggunakan situs/flatform pinjol	10	53	16%
4	Apakah bapak/ibu/sdr (i) memahami cara memproteksi/melindungi akun/data pribadi secara online	10	53	16%

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat pre-test terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengenali praktek penipuan pinjaman online (pinjol), dari 63 peserta hanya 20% masyarakat mengetahui dan memahami terkait informasi tentang pinjol legal dan pinjol illegal serta memahami cara proteksi data pribadi secara online.

Tabel 2. Hasil Post-Test

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		Baseline	Persentase Tingkat Pemahaman
		Ya	Tidak		
1	Apakah bapak/ibu/sdr (i) sudah mampu membedakan mana pinjaman online (pinjol) legal/resmi dan pinjol illegal/tidak resmi	63	0	60%	100%
2	Apakah bapak/ibu/sdr (i) sudah mampumengakses/menggunakan situs/flatform pinjol	57	6	50%	90,47%
3	Apakah bapak/ibu/sdr (i) sudah mampu memahami cara memproteksi/melindungi akun/data pribadi secara online	58	5	50%	92,06%
4	Apakah bapak/ibu/sdr (i) sudah mampu memahami literasi keuangan secara digital	60	3	50%	95,23%

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat post-test terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengenali praktek penipuan pinjaman online (pinjol), dari 63 peserta edukasi dan pelatihan 94,44% masyarakat mengetahui dan memahami terkait informasi tentang pinjol dan proteksi data pribadi secara online serta memahami tentang literasi keuangan secara digital, dengan tingkat capaian melebihi baseline yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKM ini sangat efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin sadar bahaya dan dampak dari pinjaman online ilegal dan pentingnya proteksi privasi diri secara online.

4. Kendala yang Dihadapi

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKM diantaranya (1) minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya pinjol; (2) keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet yang dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan literasi digital keuangan secara efektif; (3) tingginya ketergantungan pada pinjaman online di mana masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan pinjaman online sulit untuk mengubah kebiasaan mereka; (4) tingkat literasi awal yang rendah terkait keuangan dan literasi digital, sehingga perlu kehati-hatian dalam merancang pendekatan dan materi edukasi; dan (5) fasilitas yang ditawarkan pinjol sangat menarik, mudah, dan prosesnya cepat. Solusi jangka panjang untuk meminimalisir semakin meluasnya penipuan pinjaman online (pinjol) di masyarakat maka pemerintah perlu mendirikan lembaga pusat literasi digital yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kabupaten Takalar terkait situs/platform penipuan pinjaman online (pinjol).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini memberikan hasil yang positif dan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Takalar. Dengan adanya edukasi literasi keuangan dalam meminimalisir penipuan pinjaman online, peserta menjadi lebih waspada dan cerdas dalam berinteraksi di dunia digital. Mereka memahami risiko dalam bertransaksi dan berkomunikasi secara online, sehingga mampu mengurangi kemungkinan menjadi korban penipuan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat pre-test terkait tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengenali praktek penipuan pinjaman online (pinjol), dari 63 peserta hanya 20% masyarakat mengetahui dan memahami terkait informasi tentang pinjol legal dan pinjol ilegal serta memahami cara proteksi data pribadi secara online. Kemudian diakhir kegiatan dilakukan post-test terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengenali praktek penipuan pinjaman online (pinjol), sebesar 94,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKM ini sangat efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat

sehingga masyarakat semakin sadar bahaya dan dampak dari pinjaman online ilegal dan pentingnya proteksi privasi diri secara online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ADPERTISI) yang telah memediasi dan memfasilitasi kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, A. A., & Tandika, D. (2019). Pengaruh Financial Literacy dan Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung). *Prosiding Manajemen*, 5(1), 85–92.
- Asriyani, L., & Johan, I. R. (2023). the Effect of Financial Literacy and Self-Efficacy on Interest in Using Peer To Peer Lending Among Millennials. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(2), 167–178. <https://doi.org/10.29244/jcfcs.2.2.167-178>
- Dewi. (2018). Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory of Planned Behavior. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 118–132. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2113>
- Erawati, N., & Susanti, S. (2017). Pengaruh Literasi Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dan Pengalaman Bekerja terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 1–7.
- Fernandes, D., Lynch, J. G., & Netemeyer, R. G. (2013). The Effect of Financial Literacy and Financial Education on Downstream Financial Behaviors . *Unpublished, August*.
- González, L., & Trommlerová, S. K. (2023). Cash Transfers and Fertility How the Introduction and Cancellation of a Child Benefit Affected Births and Abortions. In *Journal of Human Resources* (Vol. 58, Issue 3) 12-21 halaman?. <https://doi.org/10.3368/jhr.59.1.0220-10725R2>
- Herdjiono, I., & Damanik, L. A. (2016). Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 9(3), 226–241. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v9i3.3077>
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>
- Isomidinova, G., & Singh, J. S. K. (2017). Determinants of financial literacy: a quantitative study among young students in Tashkent, Uzbekistan. *Electronic Journal of Business & Management*, 2(1), 61–75. https://www.apu.edu.my/ejournals/ejbm/journal/2017/Paper6_Determinants_of_Financial_Literacy_A_Quantitative_Study_Among_Young_Students_In_Tashkent.pdf
- Kewal Anastasia Sri, S. S. M. (2013). Tingkat Literasi Keuangan Di Kalangan Mahasiswa Stie Musi (Financial Literacy Level among Students Stie Musi). *Jurnal Economia*, Vol 9, No 2 (2013), 130–140. <http://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1804>
- Kumar, S., Watung, C., & Eunike, J. (2021). *The Influence of Financial Literacy Towards Financial Behavior and its Implication on Financial Decisions: A survey of President University Students in Cikarang-Bekasi*. vol? issue?169–179.

- Laily. (2013). Role of financial stress on relationship between financial problem and financial wellness among Malaysia workers. *African Journal of Business Management*, 7(20), 1966–1972. <https://doi.org/10.5897/AJBM12.082>
- Mirza Gayatri, A., & Muzdalifah, M. (2022). Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online. *Judicious*, 3(2), 297–306. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1113>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Undang - Undang OJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 53(9), 1689–1699. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-Kuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat/SAL - POJK Literasi dan Inklusi Keuang>
- Purnamasari, R. D. A., Sasana, H., & Novitaningtyas, I. (2021). Pengaruh Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness, Perceived Risk, dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Paylater. *Jurnal Manajemen*, 13(3), 420–430. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/Jurnalmanajemen/article/view/10130>
- Setyorini, R., & Wijayangka. (2021). The Relationship Between Financial Literation Towards Users Of Loan Transacted Applications In The Millennial Generation. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 21(3), 238. <https://doi.org/10.25124/jmi.v21i3.3571>
- Wulandari, F. T. (2017). Determinan Minat Penggunaan Mobile Banking Di Universitas Brawijaya: Modifikasi Technology Acceptance Model (Tam) Dan Innovation Diffusion Theory (Idt). *Modifikasi Technology Acceptance Model (Tam) Dan Innovation Diffusion Theory (Idt)*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6653>